



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : M. HOLIK bin BUYANTO;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/12 April 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Krajan Tengah RT. 03 RW. 01 Ds. Ranulogong
Kec. Randuagung Kab. Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : RIVAN bin MISLAN;
Tempat Lahir : Lumajang;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/01 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Krajan Tengah RT. 03 RW. 01 Desa Ranulogong
Kec. Randuagung Kab. Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 07 September 2021 ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 ;

Para Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-236/M.5.28.3/Epp.2/11/2021 tanggal 18 November 2021 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 228/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 18 November 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 228/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 18 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa M. HOLIK bin BUYANTO, Dkk. beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-90/M.5.28.3/Epp.2/11/2021 yang dibacakan di persidangan hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. HOLIK Bin BUYANTO dan Terdakwa RIVAN Bin MISLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. HOLIK Bin BUYANTO dan terdakwa RIVAN Bin MISLAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi A5 warna silver dengan silicon/pelindung warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru berisi alat-alat kerja;
- Uang tunai Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD GOFUR;

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya/berisi 3 batang, 1 (satu) bungkus rokok Chief berisi 7 batang;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket jeans lengan panjang warna biru muda;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit/arit tanpa rangka dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) potong jaket jamper lengan panjang warna merah abu-abu bertuliskan T/10;

Dirampas untuk musnah;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan nopol : W-2770-LO warna perak tahun 2006 Noka : MH33S00016K080092, Nosin : 3S0074244, an. Ahmad Kapit alamat Dsn. Bandut Rt. 07 Rw. 14 Ds. Dracang Kec. Manganti Kab. Gresik;

Dikembalikan kepada Terdakwa RIVAN Bin MISLAN;

4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500 (Dua Ribu Lima ratus Rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Para Terdakwa secara lisan pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Para Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM.90/M.5.28.3/Epp.2/11/2021 tanggal 18 November 2021, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa mereka **terdakwa I M. HOLIK Bin BUYANTO bersama dengan terdakwa II RIVAN Bin MISLAN** pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 jam 14.30 WIB, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Blok I Dsn. Krajan Desa Randuagung Kec. Randuagung Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa II berangkat dari rumah menuju rumah terdakwa I yang beralamat di Dsn. Krajan Tengah Rt. 03 Rw. 01 Desa Ranulogong Kec. Randuagung Kab. Lumajang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega dengan Nopol : W-2770-LO, sesampainya di rumah terdakwa I kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mencari uang dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa II, lalu untuk pembagian hasil apabila berhasil akan dibagi sama rata;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik terdakwa II dengan posisi terdakwa II yang membonceng terdakwa I berkeliling tanpa tujuan, sesampainya di Jl. Blok I Dsn. Krajan Desa Randuagung Kec. Randuagung Kab. Lumajang, para terdakwa melihat saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan saksi QOMARUDIN yang saat itu sedang duduk, karena situasi sepi kemudian para terdakwa mendatangi saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan saksi QOMARUDIN yang saat itu sedang membuat laporan kerja selanjutnya terdakwa II turun dari sepeda motor dan mendekati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan saksi QOMARUDIN dengan maksud meminta rokok dan sejumlah uang, lalu saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan saksi QOMARUDIN memberikan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya milik saksi korban MUHAMMAD GOFUR berisi 3 (tiga) batang dan 1 (satu) bungkus rokok Chief milik saksi QOMARUDIN berisi 7 (tujuh) batang, selanjutnya terdakwa I juga meminta sejumlah uang kepada saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan saksi QOMARUDIN kemudian saksi QOMARUDIN memberikan sejumlah uang yang diambil dari sakunya tidak tahu berapa jumlah nominalnya lalu diberikan kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I merampas Handphone milik saksi korban MUHAMMAD GOFUR yang saat itu digenggam oleh saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan terjadi tarik menarik antara terdakwa I dan saksi korban MUHAMMAD GOFUR, karena tidak berhasil mengambil Handphone tersebut kemudian terdakwa I marah dan mengambil senjata tajam jenis arit yang dibawa sebelumnya oleh terdakwa I kemudian mengarahkan senjata tajam jenis arit tersebut ke arah badan saksi korban MUHAMMAD GOFUR namun saksi korban MUHAMMAD GOFUR berhasil menghindari dan lari ke arah selatan lalu terdakwa II mengejar saksi korban MUHAMMAD GOFUR, karena saksi MUHAMMAD GOFUR melarikan diri kerumah warga kemudian terdakwa II kembali, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mendekati saksi QOMARUDIN dan mengambil tas selempang milik saksi QOMARUDIN dengan cara memotong tali selempang tas tersebut menggunakan senjata tajam jenis arit yang terdakwa I bawa, karena isi tas tersebut hanya alat – alat kerja teknisi sehingga terdakwa I marah dan membanting tas tersebut kemudian membacok saksi QOMARUDIN namun ditangkis oleh saksi QOMARUDIN kemudian terdakwa I mengarahkan senjata tajam jenis arit tersebut ke arah saksi QOMARUDIN lagi dan saksi QOMARUDIN berhasil menghindari namun berhasil mengenai jari manis dan kelingking tangan kiri terdakwa II;

- Bahwa kemudian saksi ISMAIL dan saksi MASFATUR FURTOMI, S.H. melaksanakan giat patroli, pada saat sampai di pertigaan Jl. Blok I Dsn. Krajan Desa Randuagung Kec. Randuagung Kab. Lumajang, ada pengendara sepeda motor yang menginformasikan bahwa ada orang yang cekcok mulut di selatan pertigaan Blok I Dsn. Krajan I Desa Randuagung, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi ISMAIL dan saksi MASFATUR FURTOMI, S.H. mendatangi tempat kejadian dan kemudian berhasil mengamankan para terdakwa, yang selanjutnya dibawa ke Polsek Randuagung beserta barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan saksi QOMARUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.228.000,- (satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP ;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa mereka **terdakwa I M. HOLIK Bin BUYANTO bersama dengan terdakwa II RIVAN Bin MISLAN** pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 jam 14.30 WIB, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Blok I Dsn. Krajan Desa Randuagung Kec. Randuagung Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa II berangkat dari rumah menuju rumah terdakwa I yang beralamat di Dsn. Krajan Tengah Rt. 03 Rw. 01 Desa Ranulogong Kec. Randuagung Kab. Lumajang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega dengan Nopol : W-2770-LO, sesampainya di rumah terdakwa I kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mencari uang dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa II, lalu untuk pembagian hasil apabila berhasil akan dibagi sama rata;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik terdakwa II dengan posisi terdakwa II yang membonceng terdakwa I berkeliling tanpa tujuan, sesampainya di Jl. Blok I Dsn. Krajan Desa Randuagung Kec. Randuagung Kab. Lumajang, para terdakwa melihat saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan saksi QOMARUDIN yang saat itu sedang duduk, karena situasi sepi kemudian para terdakwa mendatangi saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan saksi QOMARUDIN yang saat itu sedang membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan kerja selanjutnya terdakwa II turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan saksi QOMARUDIN dengan maksud meminta rokok dan sejumlah uang, lalu saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan saksi QOMARUDIN memberikan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya milik saksi korban MUHAMMAD GOFUR berisi 3 (tiga) batang dan 1 (satu) bungkus rokok Chief milik saksi QOMARUDIN berisi 7 (tujuh) batang, selanjutnya terdakwa I juga meminta sejumlah uang kepada saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan saksi QOMARUDIN kemudian saksi QOMARUDIN memberikan sejumlah uang yang diambil dari sakunya tidak tahu berapa jumlah nominalnya lalu diberikan kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I merampas Handphone milik saksi korban MUHAMMAD GOFUR yang saat itu digenggam oleh saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan terjadi tarik menarik antara terdakwa I dan saksi korban MUHAMMAD GOFUR, karena tidak berhasil mengambil Handphone tersebut kemudian terdakwa I marah dan mengambil senjata tajam jenis arit yang dibawa sebelumnya oleh terdakwa I kemudian mengarahkan senjata tajam jenis arit tersebut ke arah badan saksi korban MUHAMMAD GOFUR namun saksi korban MUHAMMAD GOFUR berhasil menghindar dan lari ke arah selatan lalu terdakwa II mengejar saksi korban MUHAMMAD GOFUR, karena saksi MUHAMMAD GOFUR melarikan diri kerumah warga kemudian terdakwa II kembali, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mendekati saksi QOMARUDIN dan mengambil tas selempang milik saksi QOMARUDIN dengan cara memotong tali selempang tas tersebut menggunakan senjata tajam jenis arit yang terdakwa I bawa, karena isi tas tersebut hanya alat – alat kerja teknis sehingga terdakwa I marah dan membanting tas tersebut kemudian membacok saksi QOMARUDIN namun ditangkis oleh saksi QOMARUDIN kemudian terdakwa I mengarahkan senjata tajam jenis arit tersebut ke arah saksi QOMARUDIN lagi dan saksi QOMARUDIN berhasil menghindar namun berhasil mengenai jari manis dan kelingking tangan kiri terdakwa II;

- Bahwa kemudian saksi ISMAIL dan saksi MASFATUR FURTOMI, S.H. melaksanakan giat patroli, pada saat sampai di pertigaan Jl. Blok I Dsn. Krajan Desa Randuagung Kec. Randuagung Kab. Lumajang, ada pengendara sepeda motor yang menginformasikan bahwa ada orang yang cekcok mulut di selatan pertigaan Blok I Dsn. Krajan I Desa Randuagung, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi ISMAIL dan saksi MASFATUR FURTOMI, S.H. mendatangi tempat kejadian dan kemudian berhasil mengamankan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, yang selanjutnya dibawa ke Polsek Randuagung beserta barang bukti;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan saksi QOMARUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.228.000,- (satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi A5 warna silver dengan silicon/pelindung warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru berisi alat-alat kerja;
- Uang tunai Rp28.000,00 (Dua puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya/berisi 3 batang, 1 (satu) bungkus rokok Chief berisi 7 batang;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket jeans lengan panjang warna biru muda;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit/arit tanpa rangka dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) potong jaket jamper lengan panjang warna merah abu-abu bertuliskan T/10;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan nopol : W-2770-LO warna perak tahun 2006 Noka : MH33S00016K080092, Nosin : 3S0074244, an. Ahmad Kapit alamat Dsn. Bandut Rt. 07 Rw. 14 Ds. Dracang Kec. Manganti Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MOHAMMAD GOFUR (Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana ancaman pemerasan;
- Bahwa yang melakukan ancaman pemerasan tersebut adalah Terdakwa I M. HOLIK bin BUYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II RIVAN bin MISLAN, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi dan QOMARUDIN;
- Bahwa barang milik saksi diambil paksa dengan ancaman oleh Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Blok I Dsn. Krajan, Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi tidak kenal Para Terdakwa yang telah meminta paksa barang-barang milik saksi dan mengancamnya dengan menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang milik saksi dan rekan kerja saksi bernama Sdr. QOMARUDIN SUGIHANDOYO yang telah diambil paksa oleh Para Terdakwa tanpa ijin tersebut berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya/berisi 3 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Chief berisi 7 batang, uang tunai Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) alat-alat kerja;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi A5, warna Silver dengan silicon/pelindung warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi bersama dengan teman saksi bernama Sdr. QOMARUDIN SUGIHANDOYO sekira pukul 12.00 WIB membenahi jalur Fiber Optic Telkom di Jalan Blok I Dsn. Krajan Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, kemudian sekira pukul 14.30 WIB pada saat kami sedang duduk-duduk sambil membuat laporan kerja, tiba-tiba didatangi oleh 2 (dua) orang pelaku yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega, kemudian meminta



rokok, karena nadanya keras dan kami takut akhirnya saksi memberi mereka 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya milik saksi yang isinya tinggal 3 batang, dan rekan kerja saksi memberikan 1 (satu) bungkus rokok Chief yang isinya tinggal 7 batang. Setelah itu Para Terdakwa tidak puas dan meminta sejumlah uang kepada saksi, karena pada saat itu saksi tidak ada uang akhirnya rekan kerja saksi memberi Para Terdakwa uang dari saku celananya (tidak dihitung). Setelah itu Para Terdakwa yang membawa senjata tajam merampas 1 (satu) buah Handphone milik saksi yang saat itu saksi genggam hingga terjadi tarik menarik dan berhasil saksi pertahankan. Selanjutnya Para Terdakwa marah dan membacokkan senjata tajam yang Para Terdakwa bawa ke arah saksi namun saksi berhasil menghindar dan lari menjauh dan saksi sempat dikejar oleh Terdakwa yang satunya. Kemudian Terdakwa yang membawa senjata tajam mendatangi rekan saksi dan merampas tas kerja serta mengancam rekan kerja saksi sebelum akhirnya ada petugas patroli dari Polsek Randuagung yang melintas dan mengamankan Para Terdakwa dan membawanya ke Polsek Randuagung;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang bekerja dengan rekan kerja saksi bernama Sdr. QOMARUDIN SUGIHANDOYO;
- Bahwa pada saat kejadian situasi jalan dan sekitarnya sepi dan tidak ada orang lain hanya saksi dan teman kerja saksi bernama Sdr. QOMARUDIN SUGIHANDOYO dan pada saat kejadian tersebut kebetulan ada petugas patroli dari Polsek Randuagung yang melintas di jalan tersebut dan melihat kejadian lalu mengamankan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi hanya ada 2 (dua) orang pelaku dengan membawa/mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega dari arah utara, sebelum akhirnya mendatangi dan menghampiri saksi dan rekan kerja saksi;
- Bahwa setahu saksi selama ini kami melakukan pekerjaan di tempat kejadian tersebut situasinya biasa dan wajar-wajar saja, namun keadaan saat itu memang jarang kendaraan melintasi/sepi hingga situasi berubah pada saat Para Terdakwa mendatangi kami tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ciri ciri pelaku, pelaku berjumlah 2 (dua) orang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Warna perak. Ciri-ciri pelaku yang saksi lihat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Yang mengendarai sepeda motor/ yang nyetir) perawakan sedang, memakai jaket jeans lengan panjang warna biru muda, memakai celana jeans pendek warna biru dongker;
 - (Yang dibonceng) perawakan kurus, memakai jamper lengan panjang warna merah, memakai celana jeans pendek warna putih merk Levis, rambut pendek-lurus bagian atas di semir warna merah, membawa senjata tajam jenis sabit/arit (tanpa rangka);
 - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha type Vega dengan No. Pol: W-2770-LO dan sebilah senjata tajam jenis sabit/arit tanpa rangka dengan gagang terbuat dari kayu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
 - Bahwa alat sebilah senjata tajam jenis sabit/arit tanpa rangka dengan gagang terbuat dari kayu tersebut digunakan untuk mengancam saksi agar memberikan barang barang milik saksi dan barang barang milik teman saksi selain itu juga dipergunakan untuk membacok saksi namun saksi berhasil menghindar dan lari menjauh, sedangkan rekan kerja saksi juga sempat dibacok oleh Para Terdakwa namun berhasil menghindar dan bacokan Terdakwa mengenai jari tangan pelaku lainnya (mengenai temannya sendiri);
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Terddakwa tersebut melakukan pemerasan dan ancaman terhadap saksi dan rekan kerja saksi bernama Sdr. QOMARUDIN SUGIHANDOYO tersebut adalah untuk memiliki barang barang milik saksi dan barang barang milik teman kerja saksi bernama Sdr. QOMARUDIN SUGIHANDOYO;
 - Bahwa saksi dan teman saksi tidak pernah mengalami kejadian pemerasan dan ancaman dan ini baru pertama kalinya yang saksi alami;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi dan teman saksi QOMARUDIN SUGIHANDOYO mengalami total kerugian sejumlah Rp1.228.000.00 (Satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi QOMARUDIN SUGIHANDOYO (Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana ancaman pemerasan;
- Bahwa yang melakukan ancaman pemerasan tersebut adalah Terdakwa I M. HOLIK bin BUYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II RIVAN bin MISLAN, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi dan MOHAMMAD GOFUR;
- Bahwa barang milik saksi diambil paksa dengan ancaman oleh Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Blok I Dsn. Krajan, Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi tidak kenal Para Terdakwa yang telah meminta paksa barang-barang milik saksi dan mengancamnya dengan menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang milik saksi dan rekan kerja saksi bernama Sdr. MOHAMMAD GOFUR yang telah diambil paksa oleh Para Terdakwa tanpa ijin tersebut berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya/berisi 3 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Chief berisi 7 batang, uang tunai Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) alat-alat kerja;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi A5, warna Silver dengan silicon/pelindung warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi bersama dengan teman kerja saksi bernama Sdr. MOHAMMAD GOFUR sekira pukul 12.00 WIB membenahi jalur Fiber Optic Telkom di Jalan Blok I Dsn. Krajan Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, kemudian sekira pukul 14.30 WIB pada saat kami sedang duduk-duduk sambil membuat laporan kerja, tiba-tiba didatangi oleh 2 (dua) orang pelaku yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega, kemudian meminta rokok, karena nadanya keras dan kami takut akhirnya saksi MOHAMMAD GOFUR memberi mereka 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya milik MOHAMMAD GOFUR yang isinya tinggal 3 batang, dan saksi memberikan 1 (satu) bungkus rokok Chief yang isinya tinggal 7 batang. Setelah itu Para Terdakwa tidak puas dan meminta sejumlah uang kepada saksi MOHAMMAD GOFUR, karena pada saat itu saksi



MOHAMMAD GOFUR tidak ada uang akhirnya saksi memberi Para Terdakwa uang dari saku celananya (tidak dihitung). Setelah itu Para Terdakwa yang membawa senjata tajam merampas 1 (satu) buah Handphone milik saksi MOHAMMAD GOFUR yang saat itu saksi MOHAMMAD GOFUR genggam hingga terjadi tarik menarik dan berhasil saksi MOHAMMAD GOFUR pertahankan. Selanjutnya Para Terdakwa marah dan membacokkan senjata tajam yang Para Terdakwa bawa ke arah saksi MOHAMMAD GOFUR namun saksi MOHAMMAD GOFUR berhasil menghindar dan lari menjauh dan saksi MOHAMMAD GOFUR sempat dikejar oleh Terdakwa yang satunya. Kemudian Terdakwa yang membawa senjata tajam mendatangi saksi dan merampas tas kerja serta mengancam saksi sebelum akhirnya ada petugas patroli dari Polsek Randuagung yang melintas dan mengamankan Para Terdakwa dan membawanya ke Polsek Randuagung;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang bekerja dengan rekan kerja saksi bernama Sdr. MOHAMMAD GOFUR;
- Bahwa pada saat kejadian situasi jalan dan sekitarnya sepi dan tidak ada orang lain hanya saksi dan teman kerja saksi bernama Sdr. MOHAMMAD GOFUR dan pada saat kejadian tersebut kebetulan ada petugas patroli dari Polsek Randuagung yang melintas di jalan tersebut dan melihat kejadian lalu mengamankan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi hanya ada 2 (dua) orang pelaku dengan membawa/mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega dari arah utara, sebelum akhirnya mendatangi dan menghampiri saksi dan rekan kerja saksi MOHAMMAD GOFUR;
- Bahwa setahu saksi selama ini kami melakukan pekerjaan di tempat kejadian tersebut situasinya biasa dan wajar-wajar saja, namun keadaan saat itu memang jarang kendaraan melintasi/sepi hingga situasi berubah pada saat Para Terdakwa mendatangi kami tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ciri ciri pelaku, pelaku berjumlah 2 (dua) orang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Warna perak. Ciri-ciri pelaku yang saksi lihat sebagai berikut :
 - (Yang mengendarai sepeda motor/ yang nyetir) perawakan sedang, memakai jaket jeans lengan panjang warna biru muda, memakai celana jeans pendek warna biru dongker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Yang dibonceng) perawakan kurus, memakai jamper lengan panjang warna merah, memakai celana jeans pendek warna putih merk Levis, rambut pendek-lurus bagian atas di semir warna merah, membawa senjata tajam jenis sabit/arit (tanpa rangka);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega dengan No. Pol: W-2770-LO dan sebilah senjata tajam jenis sabit/arit tanpa rangka dengan gagang terbuat dari kayu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa alat sebilah senjata tajam jenis sabit/arit tanpa rangka dengan gagang terbuat dari kayu tersebut digunakan untuk mengancam saksi agar memberikan barang barang milik saksi dan barang barang milik teman saksi selain itu juga dipergunakan untuk membacok saksi namun saksi berhasil menghindar dan lari menjauh, sedangkan rekan kerja saksi juga sempat dibacok oleh Para Terdakwa namun berhasil menghindar dan bacokan Terdakwa mengenai jari tangan pelaku lainnya (mengenai temannya sendiri);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terddakwa tersebut melakukan pemerasan dan ancaman terhadap saksi dan rekan kerja saksi bernama Sdr. MOHAMMAD GOFUR tersebut adalah untuk memiliki barang barang milik saksi dan barang barang milik teman kerja saksi bernama Sdr. MOHAMMAD GOFUR;
- Bahwa saksi dan teman saksi MOHAMMAD GOFUR tidak pernah mengalami kejadian pemerasan dan ancaman dan ini baru pertama kalinya yang saksi alami;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi dan teman saksi MOHAMMAD GOFUR mengalami total kerugian sejumlah Rp1.228.000.00 (Satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi MASFARTUR FURTOMI, S.H. : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa M. HOLIK bin BUYANTO dan RIVAN bin MISLAN karena telah melakukan ancaman kekerasan terhadap para korban bernama MUHAMMAD GOFUR, dan Sdr. QOMARUDIN SUGIHANDOYO;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Blok I Dsn. Krajan, Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa barang milik korban Sdr. MUHAMMAD GOFUR dan Sdr. QOMARUDIN SUGIHANDOYO yang telah dimintai dengan ancaman dan dugaan pencurian dengan kekerasan oleh orang lain tersebut berupa: 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya/berisi 3 batang, 1 (satu) bungkus rokok Chief berisi 7 batang, uang tunai Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu), 1 (satu) buah tas slempang warna biru berisi alat-alat kerja, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi A5, warna Silver dengan silicon/pelindung warna hitam;
- Bahwa awalnya pelapor korban yang bernama Sdr. MUHAMMAD GOFUR dan Sdr. QOMARUDIN SUGIHANDOYO sekira pukul 12.00 WIB sedang membenahi jalur Fiber Optic Telkom di Jalan Blok I Dsn. Krajan Desa Randuagung Kec. Randuagung Kab. Lumajang, kemudian sekira pukul 14.30 wib pada saat sedang duduk-duduk sambil membuat laporan kerja, tiba-tiba di datangi oleh 2 (dua) orang pelaku yang mengendarai sepeda motor yamaha Vega kemudian meminta rokok, selanjutnya meminta sejumlah uang dengan nada keras dan dikasih uang oleh saksi (QOMARUDIN SUGIHANDOYO) selanjutnya merampas 1 (satu) buah Handphone milik pelapor (MUHAMMAD GOFUR) dan mengancam serta menyerang pelapor dan merampas tas saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis Sabit/Arit (tidak ada rangkanya) yang ia bawa, dan akhirnya pelapor lari menjauh kerumah warga hingga pelaku berhasil kami amankan pada saat kami melaksanakan patroli dan melintas di tempat kejadian;
- Bahwa sewaktu kejadian saksi sedang dinas jaga (melaksanakan patroli rutin), saksi tidak mengetahui langsung kejadian pemerasan dan ancaman pencurian dengan kekerasan tersebut, dan saksi baru mengetahui ada kejadian tersebut pada saat patroli dan tepatnya saat



sampai di pertigaan Blok I Dsn. Krajan I Desa Randuagung Kec. Randuagung ada pengendara sepeda motor yang melintas bahwasanya ada orang cek-cok mulut/berkelahi/bertengkar di selatan pertigaan Blok I Dsn. Krajan I Desa Randuagung;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari pengendara tersebut selanjutnya saksi mendatangi tempat kejadian sesuai informasi yang saksi terima tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan 2 (dua) orang dari kubu kesatu (diduga pelaku) dan 2 (dua) orang dari kubu kedua (korban), bahwa pertama kali saksi melihat ada 1 (satu) orang terluka pada jari tangan kirinya dari situ orang tersebut bersama dengan seorang temannya menerangkan pada saksi bahwa telah bertengkar dan dilukai kubu kedua (korban), mendengar keterangan tersebut selanjutnya saksi bermaksud untuk mengklarifikasi keterangan tersebut kepada kubu kedua, namun disaat yang sama 2 (dua) orang kubu kesatu (diduga pelaku) berusaha kabur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega yang saya lupa Nopol-nya;
- Bahwa pada saat itu 2 (dua) orang dari kubu kesatu (diduga pelaku) tidak berhasil kabur karena berhasil di halang-halangi oleh rekan kerja saksi (rekan patroli) dan kedua orang tersebut berhasil kami amankan, pada saat yang sama kami mengamankan sebilah senjata tajam jenis arit yang diselipkan pada pinggang salah satu pelaku (belakangan diketahui bernama Sdr. M. HOLIK);
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Para Terdakwa tersebut selanjutnya saksi menghubungi rekan kerja yang ada di mako Polsek untuk datang ke tempat kejadian dan membantu mengamankan kedua orang dimaksud berikut barang bukti sebuah senjata tajam jenis arit dan 1 (satu) unit sepeda motor Vega ke Polsek Randuagung dan mengajak 2 (dua) orang kubu kedua (korban) ke Mako Polsek Randuagung;
- Bahwa setelah itu korban langsung melaporkan kejadian tindak pidana pemerasan dan ancaman pencurian dengan kekerasan yang mereka alami yang dilakukan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang berhasil kami amankan tersebut kepada petugas Polsek Randuagung, dari situlah motif dari kejadian mulai terbuka;
- Bahwa kedua orang (diduga pelaku tindak pidana pemerasan dan ancaman Sub pencurian dengan kekerasan) tersebut tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan, namun sempat berdalih berkelahi dengan korban untuk mengelabui perbuatannya dan berusaha melarikan diri pada saat akan kami klarifikasi;

- Bahwa barang yang kami amankan diantaranya berupa sebilah senjata tajam jenis sabit/arit tanpa rangka, Pakaian pelaku, Uang tunai Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu); 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya/berisi 3 batang; 1 (satu) bungkus rokok Chief berisi 7 batang; 1 (satu) buah tas slempang warna biru berisi alat-alat kerja; 1 (satu) buah Handphone merk Redmi A5, warna Silver dengan silicon/pelindung warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan No.Pol : W-2770-LO (milik pelaku) dan Sepasang sandal jepit warna hitam (milik Pelaku);
- Bahwa saksi melaksanakan patroli hingga akhirnya berhasil mengamankan ke-dua pelaku dan barang bukti terkait bersama BRIGADIR ISMAIL dan BRIPTU TRIAS PUTRA W, anggota Polsek Randuagung;
- Bahwa menurut keterangan korban, kerugian yang dialami para korban sebesar ± Rp1.228.000,00 (Satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi ISMAIL : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa M. HOLIK bin BUYANTO dan RIVAN bin MISLAN karena telah melakukan ancaman kekerasan terhadap para korban bernama MUHAMMAD GOFUR, dan Sdr. QOMARUDIN SUGIHANDOYO;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Blok I Dsn. Krajan, Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang;

- Bahwa Barang milik korban Sdr. MUHAMMAD GOFUR dan Sdr. QOMARUDIN SUGIHANDOYO yang telah dimintai dengan ancaman dan dugaan pencurian dengan kekerasan oleh orang lain tersebut berupa: 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya/berisi 3 batang, 1 (satu) bungkus rokok Chief berisi 7 batang, uang tunai Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu), 1 (satu) buah tas slempang warna biru berisi alat-alat kerja, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi A5, warna Silver dengan silicon/pelindung warna hitam.
- Bahwa Sewaktu kejadian saya sedang dinas jaga (melaksanakan patroli rutin), saya tidak mengetahui langsung kejadian pemerasan dan ancaman Sub pencurian dengan kekerasan tersebut, dan saya baru mengetahui ada kejadian tersebut pada saat patroli dan tepatnya saat sampai di pertigaan Blok I Dsn. Krajan I Desa Randuagung Kec. Randuagung ada pengendara sepeda motor yang melintas bahwasannya ada orang cek-cok mulut/berkelahi/bertengkar di selatan pertigaan Blok I Dsn. Krajan I Desa Randuagung.
- Bahwa Setelah mendapat informasi dari pengendara tersebut selanjutnya saya mendatangi tempat kejadian sesuai informasi yang saya terima tersebut.
- Bahwa Pada saat itu saya menemukan 2 (dua) orang dari kubu kesatu (diduga pelaku) dan 2 (dua) orang dari kubu kedua (korban), dapat saya ceritakan bahwasannya pertama kali saya melihat ada 1 (satu) orang terluka pada jari tangan kirinya dari situ orang tersebut bersama dengan seorang temannya menerangkan pada saya bahwasannya telah bertengkar dan dilukai kubu kedua (korban), mendengar keterangan tersebut selanjutnya saya bermaksud untuk mengklarifikasi keterangan tersebut kepada kubu kedua, namun disaat yang sama 2 (dua) orang kubu kesatu (diduga pelaku) berusaha kabur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega yang saya lupa Nopol-nya;
- Bahwa Pada saat itu 2 (dua) orang dari kubu kesatu (diduga pelaku) tidak berhasil kabur karena berhasil di halang-halangi oleh rekan kerja saya (rekan patroli) dan kedua orang tersebut berhasil kami amankan, pada saat yang sama kami mengamankan sebilah senjata tajam jenis arit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselipkan pada pinggang salah satu pelaku (belakangan diketahui bernama Sdr. M. HOLIK).

- Bahwa setelah berhasil mengamankan kedua orang tersebut selanjutnya saya menghubungi rekan kerja yang ada di mako Polsek untuk datang ketempat kejadian dan membantu mengamankan kedua orang dimaksud berikut barang bukti sebuah senjata tajam jenis arit dan 1 (satu) unit sepeda motor vega ke Polsek Randuagung dan mengajak 2 (dua) orang kubu kedua (korban) ke mako Polsek Randuagung.
- Bahwa setelah itu korban langsung melaporkan kejadian tindak pidana pemerasan dan ancaman Sub pencurian dengan kekerasan yang mereka alami yang dilakukan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang berhasil kami amankan tersebut kepada petugas Polsek Randuagung, dari situlah motif dar kejadian mulai terbuka.
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan, namun sempat berdalih berkelahi dengan korban untuk mengelabui perbuatannya dan berusaha melarikan diri pada saat akan kami klarifikasi.
- Bahwa Saya melaksanakan patroli hingga akhirnya berhasil mengamankan ke-dua pelaku dan barang bukti terkait bersama BRIGADIR MASFATUR FURTOMI, S.H dan BRIPTU TRIAS PUTRA W, anggota Polsek Randuagung;
- Bahwa menurut keterangan korban, kerugian yang dialami para korban sebesar ± Rp1.228.000.00 (Satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya pelapor ata korban yang bernama Sdr. MUHAMMAD GOFUR dan Sdr. QOMARUDIN SUGIHANDOYO sekira pukul 12.00 wib sedang membenahi jalur Fiber Optic Telkom di Jalan Blok I Dsn. Krajan Desa Randuagung Kec. Randuagung Kab. Lumajang, kemudian sekira pukul 14.30 wib pada saat sedang duduk-duduk sambil membuat laporan kerja, tiba-tiba di datangi oleh 2 (dua) orang pelaku yang mengendarai sepeda motor yamaha Vega kemudian meminta rokok, selanjutnya meminta sejumlah uang dengan nada keras dan dikasih uang oleh saksi (QOMARUDIN SUGIHANDOYO) selanjutnya merampas 1 (satu) buah Handphone milik pelapor (MUHAMMAD GOFUR) dan mengancam serta menyerang pelapor dan merampas tas saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis Sabit/Arit (tidak ada rangkanya) yang ia bawa, dan akhirnya pelapor lari menjauh kerumah warga hingga pelaku berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami amankan pada saat kami melaksanakan patroli dan melintas di tempat kejadian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I M. HOLIK bin BUYANTO :

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa I telah membenarkan BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I mengerti telah diperiksa mengenai masalah Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II RIVAN bin MISLAN telah melakukan pemerasan dan ancaman terhadap saksi korban MOHAMMAD GOFUR dan QOMARUDIN SUGIHANDOYO dengan menggunakan ancaman kekerasan arit;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemerasan dan ancaman tersebut pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Blok I Dsn. Krajan Desa Randuagung Kec. Randuagung Kab. Lumajang;
- Bahwa cara Terdakwa I melakukan kekerasan dengan perampasan adalah dengan cara pertama mendatangi korban dan meminta rokok, setelah dikasih rokok Terdakwa I meminta uang, dan setelah diberi sejumlah uang lalu Terdakwa I merampas handphone korban (terjadi tarik menarik dan Hand Phone berhasil dipertahankan korban) sehingga Terdakwa I marah dan membacok korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis arit yang Terdakwa I bawa namun korban menghindar dan lari ke arah selatan, Korban sempat Terdakwa I kejar oleh namun lari ke rumah warga, selanjutnya Terdakwa I mendatangi/mendekati korban yang satunya lagi, selanjutnya Terdakwa I menarik/memegangi kerah baju korban dan mengambil tas slempang milik korban dengan cara memotong tali slempang tas tersebut dengan senjata tajam yang korban bawa, karena tas hanya berisi alat-alat kerja teknisi sehingga tas tersebut Terdakwa I banting dan korban Terdakwa I bacok namun ditangkis dan bacokan yang kedua berhasil dihindari korban namun mengenai jari manis dan kelingking tangan kiri Terdakwa II sendiri. Sesaat setelah itu melintas petugas dari Polsek Randuagung dan mengamankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang Terdakwa I bawa tidak tahu siapa pemiliknya, karena Terdakwa I menemukan senjata tajam jenis celurit tersebut di sekitar tempatnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membawa senjata tajam jenis celurit tersebut untuk menakut-nakuti korban pada saat melakukan tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa II, kemudian tanpa tujuan Para Terdakwa keliling dan saat melintasi Jalan Blok I Dsn. Krajan Desa Randuagung Kec. Randuagung Kab. Lumajang, Para Terdakwa melihat korban sedang duduk-duduk dan situasi sepi sehingga Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa awalnya sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa berdua berangkat dari rumah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa II, kemudian tanpa tujuan keliling dan saat melintasi Jalan Blok I Dsn. Krajan Desa Randuagung Kec. Randuagung Kab. Lumajang Para Terdakwa melihat korban sedang duduk duduk dan situasi sepi lalu Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut dengan cara mendatangi korban dan meminta rokok. Setelah diberi rokoknya, Terdakwa I meminta lagi uang dan setelah diberi sejumlah uang selanjutnya Terdakwa I merampas handphone korban hingga terjadi tarik-menarik dan Hand Phone berhasil dipertahankan oleh korban, sehingga Terdakwa I marah dan membacok korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis arit yang Terdakwa I bawa namun korban menghindari dan lari ke arah selatan, korban sempat Terdakwa I kejar namun lari ke rumah warga, selanjutnya Terdakwa I mendatangi/mendekati korban yang satunya lagi, lalu Terdakwa I menarik/memegangi kerah baju korban dan mengambil tas slempang milik korban dengan cara memotong tali slempang tas tersebut dengan senjata tajam yang Terdakwa I bawa, karena tas hanya berisi alat-alat kerja teknisi sehingga tas tersebut Terdakwa I banting dan korban Terdakwa I bacok namun ditangkis dan bacokan yang kedua berhasil dihindari korban namun mengenai jari manis dan kelingking tangan kiri Terdakwa II sendiri. Sesaat setelah itu melintas petugas dari Polsek Randuagung dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa kami berdua membagi peran dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa I (menyetir) sedangkan Terdakwa II. RIVAN Bin MISLAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng, pada saat sampai di lokasi kejadian awalnya Terdakwa I yang meminta rokok, kemudian Terdakwa II. RIVAN bin MISLAN juga ikut meminta rokok, selanjutnya Terdakwa II. RIVAN bin MISLAN meminta uang dan mengambil paksa tas dan handphone milik korban dengan mengancam dan membacok dengan senjata tajam yang Terdakwa I bawa.

- Bahwa maksud Terdakwa I agar Terdakwa I bisa memiliki barang milik korban serta uangnya dan barang tersebut dapat kami gunakan untuk kebutuhan dan buat jalan-jalan bersama teman Para Terdakwa dan buat minum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa I memiliki niat untuk mencari uang dengan melakukan tindak pidana perampasan disertai kekerasan tersebut sejak berangkat dari rumah;
- Bahwa barang-barang milik Terdakwa I yaitu :
 - Sebilah senjata tajam jenis sabit/arit tanpa rangka adalah senjata tajam;
 - Barang-barang milik korban berupa: Uang tunai Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), -1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya/berisi 3 batang, -1 (satu) bungkus rokok Chief berisi 7 batang, -1 (satu) buah tas slempang warna biru berisi alat-alat kerja, - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi A5, warna Silver dengan silicon/pelindung warna hitam;
 - Sedangkan barang-barang milik terdakwa RIVAN bin MISLAN berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega dengan No.Pol : W-2770-LO, - sepasang sandal jepit warna hitam;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut adalah Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II secara bersama-sama untuk melakukan Pemerasan dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Terdakwa II RIVAN bin MISLAN :

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa I telah membenarkan BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II mengerti telah diperiksa mengenai masalah Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I M. HOLIK bin BUYANTO telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerasan dan ancaman terhadap saksi korban MOHAMMAD GOFUR dan QOMARUDIN SUGIHANDOYO dengan menggunakan ancaman kekerasan arit;

- Bahwa Terdakwa II melakukan pemerasan dan ancaman tersebut pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Blok I Dsn. Krajan Desa Randuagung Kec. Randuagung Kab. Lumajang;
- Bahwa cara Terdakwa II melakukan kekerasan dengan perampasan adalah dengan cara pertama mendatangi korban dan meminta rokok, setelah dikasih rokok Terdakwa I meminta uang, dan setelah diberi sejumlah uang lalu Terdakwa I merampas handphone korban (terjadi tarik menarik dan Hand Phone berhasil dipertahankan korban) sehingga Terdakwa I marah dan membacok korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis arit yang Terdakwa I bawa namun korban menghindar dan lari ke arah selatan, Korban sempat Terdakwa I kejar namun lari ke rumah warga, selanjutnya Terdakwa I mendatangi/mendekati korban yang satunya lagi, selanjutnya Terdakwa I menarik/memegangi kerah baju korban dan mengambil tas slempang milik korban dengan cara memotong tali slempang tas tersebut dengan senjata tajam yang korban bawa, karena tas hanya berisi alat-alat kerja teknisi sehingga tas tersebut Terdakwa I banting dan Terdakwa I bacok korban namun ditangkis dan bacokan yang kedua berhasil dihindari korban namun mengenai jari manis dan kelingking tangan kiri Terdakwa II sendiri. Sesaat setelah itu melintas petugas dari Polsek Randuagung dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang Terdakwa I bawa tidak tahu siapa pemiliknya, karena Terdakwa I menemukan senjata tajam jenis celurit tersebut di sekitar tempatnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membawa senjata tajam jenis celurit tersebut untuk menakut-nakuti korban pada saat melakukan tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa II, kemudian tanpa tujuan Para Terdakwa keliling dan saat melintasi Jalan Blok I Dsn. Krajan Desa Randuagung Kec. Randuagung Kab. Lumajang, Para Terdakwa melihat korban sedang duduk-duduk dan situasi sepi sehingga Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa berdua berangkat dari rumah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa II, kemudian tanpa tujuan keliling dan saat melintasi Jalan Blok I Dsn. Krajan Desa Randuagung Kec. Randuagung Kab. Lumajang Para Terdakwa melihat korban sedang duduk duduk dan situasi sepi lalu Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut dengan cara mendatangi korban dan meminta rokok. Setelah diberi rokoknya, Terdakwa I meminta lagi uang dan setelah diberi sejumlah uang selanjutnya Terdakwa I merampas handphone korban hingga terjadi tarik-menarik dan Hand Phone berhasil dipertahankan oleh korban, sehingga Terdakwa I marah dan membacok korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis arit yang Terdakwa I bawa namun korban menghindar dan lari ke arah selatan, korban sempat Terdakwa I kejar namun lari ke rumah warga, selanjutnya Terdakwa I mendatangi/mendekati korban yang satunya lagi, lalu Terdakwa I menarik/memegangi kerah baju korban dan mengambil tas slempang milik korban dengan cara memotong tali slempang tas tersebut dengan senjata tajam yang Terdakwa I bawa, karena tas hanya berisi alat-alat kerja teknisi sehingga tas tersebut Terdakwa I banting dan korban Terdakwa I bacok namun ditangkis dan bacokan yang kedua berhasil dihindari korban namun mengenai jari manis dan kelingking tangan kiri Terdakwa II sendiri. Sesaat setelah itu melintas petugas dari Polsek Randuagung dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa kami berdua membagi peran dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa II (menyetir) sedangkan Terdakwa I dibonceng. Pada saat sampai di lokasi kejadian awalnya Terdakwa I yang meminta rokok, kemudian Terdakwa II juga ikut meminta rokok, selanjutnya Terdakwa I meminta uang dan mengambil paksa tas dan handphone milik korban dengan mengancam dan membacok dengan senjata tajam yang Terdakwa I bawa;
- Bahwa maksud Terdakwa I agar Terdakwa I bisa memiliki barang milik korban serta uangnya dan barang tersebut dapat kami gunakan untuk kebutuhan dan buat jalan-jalan bersama teman Para Terdakwa dan buat minum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa I memiliki niat untuk mencari uang dengan melakukan tindak pidana perampasan disertai kekerasan tersebut sejak berangkat dari rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik Terdakwa I yaitu :
 - Sebilah senjata tajam jenis sabit/arit tanpa rangka adalah senjata tajam;
 - Barang-barang milik korban berupa : Uang tunai Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), -1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya/berisi 3 batang, -1 (satu) bungkus rokok Chief berisi 7 batang, -1 (satu) buah tas slempang warna biru berisi alat-alat kerja, - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi A5, warna Silver dengan silicon/pelindung warna hitam;
 - Sedangkan barang-barang milik Terdakwa II berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega dengan No.Pol : W-2770-LO, - sepasang sandal jepit warna hitam;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut adalah Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II secara bersama-sama untuk melakukan Pemerasan dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Blok I Dusun Krajan Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, Para Terdakwa I M. HOLIK bin BUYANTO dan Terdakwa II RIVAN bin MISLAN telah meminta secara paksa barang-barang milik saksi korban MOHAMMAD GOFUR dan QOMARUDIN SUGIHANDOYO dengan menggunakan kekerasan berupa senjata tajam jenis arit;
- Bahwa benar, barang-barang milik saksi korban MOHAMMAD GOFUR dan QOMARUDIN SUGIHANDOYO yang diminta secara paksa oleh Para Terdakwa tersebut berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi A5 warna silver dengan silicon/pelindung warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru berisi alat-alat kerja;
 - Uang tunai Rp28.000,00 (Dua puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya/berisi 3 batang, 1 (satu) bungkus rokok Chief berisi 7 batang;
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa II menuju ke rumah Terdakwa I dan sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari uang dan disetujui oleh Terdakwa II. Selanjutnya Para Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa II dengan posisi Terdakwa II membonceng Terdakwa I berkeliling tanpa tujuan, sesampainya di Jalan Blok I Dusun Krajan Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, Para Terdakwa melihat saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan saksi QOMARUDIN yang saat itu sedang duduk-duduk, karena saat itu dalam keadaan sepi, Para Terdakwa mendatangi saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan saksi QOMARUDIN yang saat itu sedang membuat laporan kerja. Selanjutnya Terdakwa II turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan saksi QOMARUDIN dengan maksud meminta rokok dan sejumlah uang, lalu saksi korban MUHAMMAD GOFUR memberikan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 3 (tiga) batang milik MUHAMMAD GOFUR, dan saksi QOMARUDIN memberikan 1 (satu) bungkus rokok Chief berisi 7 (tujuh) batang milik saksi QOMARUDIN. Selain meminta rokok, Para Terdakwa, Terdakwa I juga meminta sejumlah uang kepada saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan saksi QOMARUDIN, lalu saksi QOMARUDIN memberikan sejumlah uang yang diambil dari saku saksi QOMARUDIN dan diberikan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I merampas handphone milik saksi korban MUHAMMAD GOFUR yang saat itu digenggam oleh saksi korban MUHAMMAD GOFUR hingga akhirnya terjadi tarik menarik antara Terdakwa I dengan saksi korban MUHAMMAD GOFUR, karena tidak berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa I marah dan mengambil senjata tajam jenis arit yang dibawa sebelumnya oleh Terdakwa I kemudian mengarahkan senjata tajam jenis arit tersebut ke arah badan saksi korban MUHAMMAD GOFUR namun saksi korban MUHAMMAD GOFUR berhasil menghindar dan lari, lalu Terdakwa II mengejar saksi korban MUHAMMAD GOFUR, karena saksi korban MUHAMMAD GOFUR melarikan diri ke rumah warga, kemudian Terdakwa II kembali. Selanjutnya Para Terdakwa mendekati saksi korban QOMARUDIN dan langsung mengambil tas selempang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban QOMARUDIN dengan cara memotong tali selempang tas tersebut menggunakan senjata tajam jenis arit yang Terdakwa I bawa. Oleh karena isi tas milik saksi korban QOMARUDIN tersebut hanya alat-alat kerja teknisi sehingga Terdakwa I marah dan langsung membanting tas tersebut kemudian Terdakwa I membacok saksi korban QOMARUDIN namun ditangkis oleh saksi korban QOMARUDIN, lalu Terdakwa I mengarahkan lagi senjata tajam jenis arit tersebut ke arah saksi QOMARUDIN namun saksi korban QOMARUDIN berhasil menghindari namun senjata tajam jenis arit tersebut mengenai jari manis dan kelingking tangan kiri Terdakwa II. Selanjutnya beberapa saat kemudian saksi ISMAIL dan saksi MASFATUR FURTOMI, S.H. sedang melintas melaksanakan giat patroli, dan memperoleh informasi bahwa ada orang yang cekcok mulut di selatan pertigaan Blok I Dsn. Krajan I Desa Randuagung sehingga saksi ISMAIL dan saksi MASFATUR FURTOMI, S.H. mendatangi tempat kejadian dan berhasil mengamankan Para Terdakwa dan dibawa ke Polsek Randuagung untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar, tujuan Terdakwa I membawa senjata tajam jenis arit tersebut untuk menakut-nakuti saksi korban pada saat melakukan pemerasan dan ancaman terhadap saksi korban;
- Bahwa benar, alasan Para Terdakwa merampas barang-barang milik saksi korban tersebut yaitu untuk mencari uang dimana rencananya uang dan barang-barang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan dan berfoya-foya (minum-minuman keras) bersama dengan teman Para Terdakwa ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban MOHAMMAD GOFUR dan QOMARUDIN SUGIHANDOYO mengalami kerugian total kurang lebih sejumlah Rp1.228.000,00 (Satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa benar, Para Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum ;
- Bahwa benar, Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Unsur supaya orang itu menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan hutang atau meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Para Terdakwa I M. HOLIK bin BUYANTO dan Terdakwa II RIVAN bin MISLAN;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa I M. HOLIK bin BUYANTO dan Terdakwa II RIVAN bin MISLAN telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Para Terdakwa I M. HOLIK bin BUYANTO dan Terdakwa II RIVAN bin MISLAN adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Para Terdakwa I M. HOLIK bin BUYANTO dan Terdakwa II RIVAN bin MISLAN tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa I M. HOLIK bin BUYANTO dan Terdakwa II RIVAN bin MISLAN pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Blok I Dusun Krajan Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk menguasai atau memiliki barang yang diambil dengan cara bertentangan dengan hak orang lain atau tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa kehendak dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berawal dari ide Terdakwa I M. HOLIK bin BUYANTO kemudian Terdakwa I M. HOLIK bin BUYANTO mengajak Terdakwa II RIVAN bin MISLAN untuk mencari uang secara bersama-sama dengan cara awalnya Terdakwa II menuju ke rumah Terdakwa I dan sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari uang dan disetujui oleh Terdakwa II. Selanjutnya Para Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa II dengan posisi Terdakwa II membonceng Terdakwa I berkeliling tanpa tujuan, sesampainya di Jalan Blok I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Krajan Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, Para Terdakwa melihat saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan saksi QOMARUDIN yang saat itu sedang duduk-duduk, karena saat itu dalam keadaan sepi, Para Terdakwa mendatangi saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan saksi QOMARUDIN yang saat itu sedang membuat laporan kerja. Selanjutnya Terdakwa II turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan saksi QOMARUDIN dengan maksud meminta rokok dan sejumlah uang, lalu saksi korban MUHAMMAD GOFUR memberikan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 3 (tiga) batang milik MUHAMMAD GOFUR, dan saksi QOMARUDIN memberikan 1 (satu) bungkus rokok Chief berisi 7 (tujuh) batang milik saksi QOMARUDIN. Selain meminta rokok, Para Terdakwa, Terdakwa I juga meminta sejumlah uang kepada saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan saksi QOMARUDIN, lalu saksi QOMARUDIN memberikan sejumlah uang yang diambil dari saku saksi QOMARUDIN dan diberikan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I merampas handphone milik saksi korban MUHAMMAD GOFUR yang saat itu digenggam oleh saksi korban MUHAMMAD GOFUR hingga akhirnya terjadi tarik menarik antara Terdakwa I dengan saksi korban MUHAMMAD GOFUR, karena tidak berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa I marah dan mengambil senjata tajam jenis arit yang dibawa sebelumnya oleh Terdakwa I kemudian mengarahkan senjata tajam jenis arit tersebut ke arah badan saksi korban MUHAMMAD GOFUR namun saksi korban MUHAMMAD GOFUR berhasil menghindari dan lari, lalu Terdakwa II mengejar saksi korban MUHAMMAD GOFUR, karena saksi korban MUHAMMAD GOFUR melarikan diri ke rumah warga, kemudian Terdakwa II kembali. Selanjutnya Para Terdakwa mendekati saksi korban QOMARUDIN dan langsung mengambil tas selempang milik saksi korban QOMARUDIN dengan cara memotong tali selempang tas tersebut menggunakan senjata tajam jenis arit yang Terdakwa I bawa. Oleh karena isi tas milik saksi korban QOMARUDIN tersebut hanya alat-alat kerja teknis sehingga Terdakwa I marah dan langsung membanting tas tersebut kemudian Terdakwa I membacok saksi korban QOMARUDIN namun ditangkis oleh saksi korban QOMARUDIN, lalu Terdakwa I mengarahkan lagi senjata tajam jenis arit tersebut ke arah saksi QOMARUDIN namun saksi korban QOMARUDIN berhasil menghindari namun senjata tajam jenis arit tersebut mengenai jari manis dan kelingking tangan kiri Terdakwa II. Selanjutnya beberapa saat kemudian saksi ISMAIL dan saksi MASFATUR FURTOMI, S.H. sedang melintas melaksanakan giat patroli, dan memperoleh informasi bahwa ada orang yang cekcok mulut di selatan pertigaan Blok I Dsn. Krajan I Desa Randuagung sehingga saksi ISMAIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi MASFATUR FURTOMI, S.H. mendatangi tempat kejadian dan berhasil mengamankan Para Terdakwa dan dibawa ke Polsek Randuagung untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memanfaatkan situasi sepi lalu Para Terdakwa meminta rokok dan sejumlah uang milik saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan MUHAMMAD GOFUR serta merampas handphone milik saksi korban MUHAMMAD GOFUR yang masih sementara dipegang oleh saksi korban MUHAMMAD GOFUR, serta mengambil tas slempang milik saksi korban QOMARUDIN dengan cara memotong tali selempang tas tersebut menggunakan senjata tajam jenis arit yang dibawa oleh Terdakwa I, dimana ketika Para Terdakwa meminta barang-barang milik saksi korban tersebut, Terdakwa I juga menggunakan senjata tajam jenis arit hingga mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan QOMARUDIN merasa tertekan dan menuruti semua perkataan Para Terdakwa dengan menyerahkan barang-barang milik saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan QOMARUDIN tersebut, sehingga hal ini menguntungkan bagi Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah memperoleh 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 3 (tiga) batang dan sejumlah uang milik MUHAMMAD GOFUR, serta 1 (satu) bungkus rokok Chief berisi 7 (tujuh) batang dan tas slempang berisi alat-alat kerja teknisi milik saksi korban QOMARUDIN, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak kecil, yang terwujud dalam tindakan memukul, mengikat, menyekap, menahan, dsb. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.2 yaitu pada saat Para Terdakwa meminta rokok dan sejumlah uang milik saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan MUHAMMAD GOFUR serta merampas handphone milik saksi korban MUHAMMAD GOFUR yang masih sementara dipegang oleh saksi korban MUHAMMAD GOFUR, serta mengambil tas selempang milik saksi korban QOMARUDIN dengan cara memotong tali selempang tas tersebut menggunakan senjata tajam jenis arit yang dibawa oleh Terdakwa I, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa yang meminta barang-barang milik saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan QOMARUDIN tersebut dengan cara merampas dan menggunakan senjata tajam jenis arit hingga mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan QOMARUDIN merasa tertekan dan menuruti semua perkataan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kekerasan dan ancaman kekerasan dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur supaya orang itu menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan hutang atau meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.2 dan ad.3 yaitu barang-barang yang diminta oleh Para Terdakwa secara paksa dari saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan QOMARUDIN berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang dan sejumlah uang milik MUHAMMAD GOFUR, serta 1 (satu) bungkus rokok Chief berisi 7 (tujuh) batang dan tas slempang berisi alat-alat kerja teknisi milik saksi korban QOMARUDIN hingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.228.000,00 (Satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan demikian telah terbukti bahwa barang-barang yang diserahkan oleh saksi korban kepada Para Terdakwa karena diminta secara paksa oleh Para Terdakwa tersebut adalah merupakan kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan QOMARUDIN bukan milik Para Terdakwa, dengan demikian unsur supaya orang itu menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “supaya orang itu menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan hutang atau meniadakan piutang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pemerasan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Para Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Para Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Para Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Para Terdakwa sudah pernah dihukum (*residivis*);
2. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
3. Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian baik materi maupun immateri bagi saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan QOMARUDIN ;

Keadaan yang meringankan ;

1. Para Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
2. Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi A5 warna silver dengan silicon/pelindung warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru berisi alat-alat kerja;
- Uang tunai Rp28.000,00 (Dua puluh delapan ribu rupiah);

Yang telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut telah jelas kepemilikannya adalah milik saksi korban MUHAMMAD GOFUR dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD GOFUR, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya/berisi 3 batang, 1 (satu) bungkus rokok Chief berisi 7 batang;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket jeans lengan panjang warna biru muda;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit/arit tanpa rangka dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) potong jaket jamper lengan panjang warna merah abu-abu bertuliskan T/10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut dipakai Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, agar barang bukti tersebut tidak dipakai lagi melakukan tindak pidana yang serupa sehingga cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan nopol : W-2770-LO warna perak tahun 2006 Noka : MH33S00016K080092, Nosin : 3S0074244, an. Ahmad Kapit alamat Dsn. Bandut Rt. 07 Rw. 14 Ds. Dracang Kec. Manganti Kab. Gresik;

Yang telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut telah diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa II RIVAN bin MISLAN dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa II RIVAN bin MISLAN sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I M. HOLIK bin BUYANTO dan Terdakwa II RIVAN bin MISLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi A5 warna silver dengan silicon/pelindung warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru berisi alat-alat kerja;
 - Uang tunai Rp28.000,00 (Dua puluh delapan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban MUHAMMAD GOFUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya/berisi 3 batang, 1 (satu) bungkus rokok Chief berisi 7 batang;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket jeans lengan panjang warna biru muda;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit/arit tanpa rangka dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) potong jaket jamper lengan panjang warna merah abu-abu bertuliskan T/10;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan nopol : W-2770-LO warna perak tahun 2006 Noka : MH33S00016K080092, Nosin : 3S0074244, an. Ahmad Kapit alamat Dsn. Bandut Rt. 07 Rw. 14 Ds. Dracang Kec. Manganti Kab. Gresik;

Dikembalikan kepada Terdakwa II RIVAN bin MISLAN ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh kami : I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JUSUF ALWI, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUJITO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh AHMAD FAHRUDIN, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JUSUF ALWI, S.H.

I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.,

M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

